



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULELENG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULELENG  
NOMOR 222 TAHUN 2022  
TENTANG

PENETAPAN PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL/ *STANDAR OPERATIONAL  
PROCEDURE* PENYUSUNAN PRODUK-PRODUK HUKUM  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TAHUN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG,

Menimbang : a. bahwa untuk menyederhanakan, memudahkan, keseragaman dan kelancaran dalam penyusunan produk-produk hukum di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng, maka perlu menetapkan Prosedur Standar Operasional/ *Standar Operational Procedure (SOP)* pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Tahun 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan

- Umum/Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 929/HK.03.1-Kpt/04/KPU/V/2019 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1442/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TENTANG PENETAPAN PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL/*STANDAR OPERATIONAL PROCEDURE* PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TAHUN 2022;
- KESATU : Menetapkan Prosedur Standar Operasional/*Standar Operational Procedure (SOP)* Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Tahun 2022;
- KEDUA : Prosedur Standar Operasional/*Standar Operational Procedure (SOP)* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun sebagai acuan dan memudahkan dalam penyusunan produk-produk hukum di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng

Nomor: SP DIPA- 076.01.2.658091/2022 tanggal 17  
November 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 25 Mei 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULELENG,

ttd

NI WAYAN PURNMAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULELENG  
Kepala Sub Bagian Hukum,




I Made Artawan

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG NOMOR 222 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL/ *STANDAR OPERATIONAL PROCEDUR* PENYUSUN PRODUK-PRODUK HUKUM PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TAHUN 2022

STANDAR OPERASIONAL PENYUSUNAN PRODUK-PRODUK HUKUM

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU		
		KETUA KPU KAB.	KETUA DIVISI	SEKRETARIS	KA. SUB. BAG.	STAFF	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Rapat Koordinasi dengan memperhatikan Tahapan penyelenggaraan Pemilihan dan RKA guna pengajuan produk-produk hukum			awal			Notulensi Rapat, Daftar Hadir, Dokumentasi	Maksimal 1 hari	Risalah Rapat
2	Membuat konsep draft usulan produk hukum						Risalah Rapat, Daftar Inventari Masalah, Konsep	Maksimal 1 hari	Disposisi
3	Menugaskan staf untuk mengetik draft usulan produk hukum berdasarkan konsep yang dibuat						Disposisi	Maksimal 1 hari	Draft usulan produk hukum
4	Memeriksa draft usulan produk hukum oleh Ka. Sub Bag.						Draft usulan produk hukum	Maksimal 2 hari	Nota Dinas
5	Pengajuan ke Ka. Sub. Bag. Penyusun						Disposisi	Maksimal 1 hari	Draft usulan produk hukum
6	Pencermatan draft usulan produk hukum						Disposisi draft usulan produk hukum	Maksimal 2 hari	Disposisi
7	Proses legal drafting						Disposisi Draft usulan produk hukum	Maksimal 2 hari	Konsep Produk Hukum
8	Mengusulkan Produk Hukum untuk diperiksa dan di paraf						Produk Hukum	Maksimal 1 hari	Nota Dinas
9	Menyerahkan Produk Hukum untuk di periksa dan di paraf oleh Sekretaris						Konsep Produk Hukum	Maksimal 1 hari	Konsep Produk Hukum
10	Mengajukan konsep Produk Hukum ke Rapat Pleno untuk dibahas						Konsep Produk Hukum	Maksimal 1 hari	Konsep Produk Hukum
11	Perbaikan dan Pembubuhan paraf oleh Ka. Sub. Bag. Penyusun						Produk Hukum	Maksimal 1 hari	Produk Hukum
12	Pembubuhan Paraf oleh Sekretaris						Produk Hukum	Maksimal 1 hari	Produk Hukum
13	Penandatanganan Produk Hukum Oleh Ketua						Produk Hukum	Maksimal 1 hari	Produk Hukum
14	Membuat salinan Produk Hukum						Produk Hukum	Maksimal 1 hari	Salinan Produk Hukum

15	Menandatangani salinan Produk Hukum					Salinan Produk Hukum	Maksimal 1 hari	Salinan Produk Hukum
16	Setelah Produk Hukum Asli (dibuat rangkap 2) dan Salinan Produk Hukum (dibuat rangkap 2) ditandatangani, 1 rangkap produk hukum asli tanpa cap dengan paraf ka. Sub. Bag. Penyusun dan sekretaris serta satu rangkap salinan produk hukum dengan tandatangan tanpa cap disimpan di ka. Sub. Bag. Penyusun sebagai arsip produk hukum. Sedangkan 1 rangkap produk hukum asli dengan tandatangan dan cap dan 1 rangkap salinan Produk Hukum dengan tanda tangan dan cap diberikan kepada ka. Sub. Bag. Pengusul untuk diarsipkan dan diperbanyak. Penyerahan menggunakan buku tanda terima Produk Hukum.					Produk Hukum	Maksimal 1 hari	Produk Hukum

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 25 Mei 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULELENG,

ttd

NI WAYAN PURNMAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULELENG

Kepala Sub Bagian Hukum,

I Made Artawan

